

PENETAPAN - TIM REFORMASI BIROKRASI
2018

Kpt 30/HK.03.1-Kpt/3325/KPU-Kab/V/2018, 4 HLM.

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG TENTANG PENETAPAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG.

- ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatu Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah perlu menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 05 Tahun 2008 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 01 Tahun 2010; PKPU No. 06 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 22 Tahun 2008; Permenpan RB No. 14 Tahun 2014; Kpt KPU RI No. 175/HK.03.1-Kpt/05/KPU/X/2017; SE KPU No. 471/ORT.04-SD/05/SJ/IV/2018.
 - Keputusan ini menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang, yang terdiri dari Tim Pengarah, Tim Pelaksana, dan Tim Agen Perubahn sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini.
- Catatan : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 3 Mei 2018.
- Lamp.: 2hlm.